

**ANALISIS SURVEY**  
**FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DAN EKSISTENSI BUDAYA**  
**MERARIQ KODEK PADA REMAJA DI LOMBOK TIMUR**

Fitri Aulia<sup>1</sup>, I Wayan Suastra<sup>3</sup>, Ida Bagus Putu Arnyana<sup>4</sup>  
Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha<sup>1-3</sup>

**Email:** fitri.aulia@student.undiksha.ac.id

**Abstract**

Early marriage is a social problem that is still relevant in Indonesia, including in NTB Province. Especially in East Lombok Regency, Terara District. This research aims to identify the factors that cause early marriage and the existence of the codek-drawing culture among teenagers in Terara. The method used is a quantitative approach, survey method, data was collected from a population of female teenagers who were perpetrators of early marriage in Lando Village, Terara District with a sample of 49 respondents. The techniques used in this research are questionnaires and interviews. The results showed that of the 49 respondents who filled in the 21 question items, 278 respondents chose the score "Strongly Agree (SS)," 376 respondents chose "Agree (S)," 283 respondents chose "Disagree (TS)," and 92 respondents select "Strongly Disagree (STS)." This shows that the factors causing early marriage are (1) educational background, (2) promiscuity, (3) customs and culture, (4) family economy, (5) mass media, and (6) parental encouragement influencing decision making. early-age marriage. Among these factors, the existence of the Merariq Kodek culture is still quite dominant, through parental encouragement which is still strong towards the existence of this culture.

**Key words: factors causing early marriage, merariq kodek culture.**

**Abstrak**

Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang masih relevan di Indonesia, termasuk di Propinsi NTB. Khususnya di Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Terara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pernikahan dini dan eksistensi budaya merariq kodek pada remaja di Terara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, metode survei, data dikumpulkan dari populasi remaja perempuan yang menjadi pelaku pernikahan dini di Desa Lando Kecamatan Terara dengan sampel sebanyak 49 orang responden. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah questioner/angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 49 responden yang mengisi 21 item pertanyaan, sebanyak 278 responden memilih skor "Sangat Setuju (SS)," 376 responden memilih "Setuju (S)," 283 responden memilih "Tidak Setuju (TS)," dan 92 responden memilih "Sangat Tidak Setuju (STS)." ini menunjukkan bahwa factor penyebab pernikahan dini adalah (1) latar belakang pendidikan, (2) pergaulan bebas, (3) adat dan budaya, (4) ekonomi keluarga, (5) media massa, dan (6) dorongan orang tua mempengaruhi pengambilan keputusan pernikahan dini. Diantara factor tersebut, factor eksistensi budaya merariq kodek masih cukup mendominasi, melalui dorongan orangtua yang masih kental terhadap eksistensi budaya tersebut.

**Kata kunci : faktor penyebab pernikahan dini, budaya merariq kodek.**

## A. PENDAHULUAN

Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, pernikahan sebagai prosesi sakral dalam kehidupan manusia. (Pryambodo, 2022). Dasar pernikahan adalah “*miitsaqan ghaliidzhan*” sebuah akad yang didasarkan pada tekad kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya sebagai wujud ibadah (Shufiyah, 2018). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan sesuai dengan aturan tuhan yang maha esa. (Fauji Hadiono, 2018).

Undang-Undang Republik Indonesia, dalam pasal 7 ayat (1) No. 1 Tahun 1974, telah menetapkan batas usia pernikahan yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki (Rakhmat dkk., 1974). Batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita, seperti yang telah disebutkan, menciptakan diskriminasi dalam pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, juga berpotensi menciptakan diskriminasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Perubahan dalam Undang-Undang melalui Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 telah menyamakan batas usia minimal perkawinan antara pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Hal ini diharapkan akan membawa manfaat dengan mengurangi tingkat kelahiran yang lebih rendah dan mengurangi risiko kematian ibu dan anak (Sitorus, 2019). Dalam konteks ini, Bogue mengelompokkan pola usia pernikahan menjadi empat kategori berikut: usia di bawah 18 tahun (*child marriage*), usia 18-19 tahun (*early marriage*), usia 20-21 tahun (*marriage at maturity*), dan usia 22 tahun ke atas (*late marriage*) (Lasmadi, 2020).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah 18 tahun masuk dalam kategori pernikahan dini (*child marriage*), yang memiliki banyak resiko dan dampak negatif terutama pada kesehatan fisik dan mental individu yang terlibat, diantaranya: Tingginya jumlah kematian bagi ibu dan anak, rentan mengalami komplikasi saat melahirkan pada usia muda, kematangan emosional dan mental yang kurang stabil, serta kekerasan dalam rumah tangga (Almahisa & Agustian, 2021). Selain berpotensi membahayakan kesehatan fisik dan mental, pernikahan dini juga dapat menghambat pendidikan, pengembangan karir, dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi individu yang terlibat (Dariyo dkk., 2020). Sedangkan pernikahan pada usia dewasa dan terlambat dianggap sebagai pernikahan yang ideal karena pasangan diharapkan sudah memiliki kesiapan fisik, mental, sosial dan emosional yang lebih matang. (L. Kurniawati, 2019).

Isu pernikahan dini masih relevan di Indonesia dan masih dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum terhadap anak (Muntamah dkk., 2016). Bahkan ada sebagaian masyarakat yang memberikan respon positif, karena beranggapan bahwa pernikahan dini merupakan suatu adat, dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang sampai generasi seterusnya sehingga masih dilestarikan sampai saat ini (Eni, 1967). Di Indonesia provinsi yang mengalami masalah pernikahan dini adalah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) (Khaerani, 2019). Menurut data BKKBN angka pernikahan dini Pada tahun 2019 di NTB berjumlah sekitar (332) kasus dan pada Tahun 2020 ada sekitar (805) kasus di 8 kabupaten/kota yang ada di NTB (Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB, 2019). Ini berarti terjadi peningkatan angka pernikahan dini dari tahun ke tahun semenjak diberlakukannya kebijakan baru revisi ke 2 Pasal 7 Ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia untuk melangsungkan Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Indrianingsih dkk., 2020).

Etnopedagogi memiliki peranan penting karena etnopedagogi memandang pengetahuan atau kearifan lokal (*local knowledge, local wisdom*) sebagai sumber inovasi

dan keterampilan yang dapat diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat. Etnopedagogi adalah praktek pendidikan berbasis kearifan lokal dalam berbagai ranah seperti pengobatan, seni bela diri, lingkungan hidup, pertanian, ekonomi, pemerintahan, sistem penanggulangan dan lain-lain. Kearifan lokal layak menjadi basis pendidikan dan pembudayaan. Selain itu dalam setiap anak harus menemukan dan mengembangkan kecerdasan yang mereka miliki terutama kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan dalam memahami proses belajar mengajar dengan berinteraksi dengan orang lain secara efektif (Said, 2015:61)

Salah satu desa yang mengalami masalah pernikahan dini adalah Desa Lando, yang secara geografis terletak di wilayah dataran tinggi pedalaman di Kecamatan Terara, Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Desa ini terdiri dari tujuh dusun dan memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit. Penelitian di lapangan menunjukkan bahwa rata-rata remaja di wilayah ini menikah sebelum usia 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dusun Lendang Belo pada 02 April 2023, remaja yang menikah pada usia tersebut umumnya adalah mereka yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, usia paling dini untuk perempuan yang menikah adalah 15 tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 16 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Melalui penejelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pernikahan dini adalah masalah serius yang membutuhkan tindakan pencegahan komprehensif. Untuk mencegahnya, perlu dilakukan edukasi kepada anak-anak, orang tua, remaja, dan komunitas sekolah. Anak-anak perlu memahami pentingnya pendidikan dan hak-hak mereka, sementara orang tua harus menyadari risiko pernikahan dini terhadap masa depan anak-anak mereka. Adapun peran konselor dalam hal ini sangat dibutuhkan guna memberikan layanan yang tepat serta dukungan, informasi, dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini (Kurniawati & Sa'adah, 2022).

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) faktor yang mendorong seseorang melakukan pernikahan dini antara lain Noor dkk. (2018:91) :

a. Faktor Internal

Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. yakni keinginan untuk menikah atas inisiatif sendiri yang didorong oleh keyakinan bahwa mereka telah siap secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.

b. Faktor Eksternal

Pernikahan dini juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni dorongan dari luar diri seseorang dalam mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan dini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor eksternal yang mendorong remaja untuk melangsungkan pernikahan dini meliputi aspek ekonomi, putus sekolah, faktor sosial, dan lingkungan sekitar.

Sementara Yanti dkk. (2018:99-101) dalam penelitiannya mengemukakan, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pernikahan dini antara lain:

a. Kehamilan Diluar Nikah

Kehamilan yang tak terduga, terutama sebelum menikah, disebabkan oleh pergaulan bebas yang tidak terkontrol, mendorong remaja untuk menikah pada usia muda sebagai cara untuk mengatasi masalah tersebut.

b. Faktor Orang Tua dan Keluarga

Orang tua dan keluarga memiliki peran dalam terjadinya pernikahan dini, Mereka cenderung mengatur pernikahan anak-anak mereka segera setelah anak-anak tersebut memasuki usia dewasa. Tindakan ini dilakukan dengan tujuan agar anak-

anak mereka terlindungi dari risiko terlibat dalam pergaulan bebas dan hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Pendidikan

Pendidikan bagi anak perempuan dalam beberapa budaya seringkali kurang mendapat perhatian yang cukup, karena dianggap bahwa pernikahan memiliki prioritas yang lebih tinggi. Akibatnya, banyak anak perempuan cenderung menikah pada usia yang lebih muda dan menghentikan pendidikan mereka.

d. Lingkungan

Faktor lingkungan, lokasi tempat tinggal, keluarga, teman sebaya, dan masyarakat, juga dapat mempengaruhi keputusan pernikahan dini. Jika lingkungan di sekitar individu mempromosikan pernikahan pada usia muda sebagai norma atau memberikan penekanan pada pernikahan sebagai solusi dari pergaulan bebas, masalah sosial atau ekonomi, individu tersebut mungkin merasa terdorong untuk menikah lebih awal.

e. Faktor individu

Semakin cepat seseorang mengalami perkembangan fisik, mental, dan sosial, semakin cepat juga keinginan untuk segera memiliki keturunan, yang mendorong mereka untuk menikah pada usia muda.

f. Ekonomi

Kondisi ekonomi dapat menjadi faktor pendorong pernikahan dini, kondisi keluarga yang hidup di garis kemiskinan menyebabkan pernikahan dini, dimana anak perempuan dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu untuk meringankan beban tanggung jawab orang tuanya.

g. Media Massa dan Internet

Penyebaran konten seksual melalui media massa membuat remaja zaman sekarang menjadi lebih permisif terhadap seks, sehingga mereka menggunakan media sosial untuk mencari pasangan. Informasi tentang seksualitas yang diberikan melalui media massa, baik cetak maupun digital, sering kali mengandung unsur pornografi, serta pornografi sehingga jenis konten tersebut dapat menjadi sumber acuan yang kurang mendidik bagi remaja..

h. Faktor Adat dan Budaya

Indanah dkk. (2020:288) mengatakan bahwa masyarakat dan budaya keluarga mempengaruhi pernikahan dini. Beberapa masyarakat masih mengikuti tradisi pernikahan yang berasal dari nenek moyang, dan menganggap pernikahan dini sebagai tradisi yang harus dilestarikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini sering kali terjadi karena adanya interaksi antara faktor internal dan eksternal yang saling mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut berperan dalam membentuk keputusan seseorang untuk menikah sebelum mencapai usia yang disarankan.

## B. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Adapun Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yang mana survei menurut Neuman W Lawrence (2003) dalam Sugiyono (2021:56)

Penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang (yang disebut dengan responden) tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu obyek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Penelitian survei berkenaan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri.

Selanjutnya Danuri & Siti Maisaroh (2019: 232) berpendapat “survei adalah metode pengumpulan data melalui instrumen yang bisa merekam tanggapan-tanggapan

responden dalam sebuah sampel penelitian. Istilah survei digunakan sebagai kategori umum penelitian yang menggunakan angket dan wawancara sebagai metodenya. Sedangkan Morissan (2018:166) berpendapat:

Penelitian survei merupakan metode terbaik yang tersedia bagi para peneliti sosial yang tertarik untuk mengumpulkan data guna menjelaskan suatu populasi yang terlalu besar untuk diamati secara langsung. survei ini merupakan metode yang sangat baik untuk mengukur sikap, dan orientasi suatu masyarakat melalui berbagai kegiatan jejak pendapat (*public opinion poll*).

Dengan demikian, Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data numerik yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. tentang apa saja faktor penyebab pernikahan dini dan bagaimana perumusan strategi layanan tindak lanjut di Desa Lando, Kecamatan Terara.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei deskriptif, dengan tujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab pernikahan dini dan merumuskan strategi layanan tindak lanjut di Desa Lando, Kecamatan Terara.

**B. Populasi dan Sampel Penelitian**

**1. Populasi**

Menurut Danuri & Siti Maisaroh (2019:67) “Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian, keseluruhan obyek yang diteliti, baik berupa orang, benda, kejadian, nilai, maupun hal-hal yang terjadi”. Sedangkan Sugiyono (2021:126) menyatakan “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada dalam suatu wilayah atau lokasi tertentu yang memenuhi syarat-syarat khusus dan relevan dengan masalah penelitian. Mengacu pada pengertian tersebut maka Populasi dalam penelitian ini akan difokuskan pada pelaku pernikahan dini unsur perempuan yang tersebar di setiap dusun yang ada di Desa Lando, Kecamatan Terara. Untuk lebih jelasnya populasi dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Populasi**

No	Nama Dusun	Jumlah Pelaku Pernikahan Dini
1	Dusun lando	31 orang
2	Dusun Lando lauk	39 orang
3	Dusun sangkawati	21 orang
4	Dusun Lando deye	26 orang
5	Dusun Kertasari	27 orang
6	Dusun Bile	27 orang
7	Dusun Lendang belo	29 orang
Jumlah		200 orang

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, populasi penelitian ini terdiri dari perempuan yang terlibat dalam pernikahan dini dalam rentang tahun 2018 hingga 2023. Jumlah perempuan pelaku pernikahan dini di berbagai dusun adalah sebagai berikut: 31 orang di Dusun Lando, 39 orang di Dusun Lando Lauk, 21 orang di Dusun Sangkawati, 26 orang di Dusun Lando Daye, 27 orang di Dusun Kerasari, 27 orang di Dusun Bile, dan 29 orang di Dusun Lendang Belo, dengan jumlah keseluruhan 200 orang perempuan.

Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah *sampling purposive*. Sugiyono (2021:133) mengemukakan, “sampling

purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Dengan demikian dalam penelitian ini, sampel akan diambil dari rentang waktu 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2023, dengan fokus pada unsur perempuan. Penekanan pada perempuan dipilih karena mereka lebih rentan terhadap dampak negatif pernikahan dini. Sampel penelitian akan dibagi secara merata di antara 7 dusun yang ada di Desa Lando, Kecamatan Terara. Untuk lebih jelasnya tabel berikut menyajikan rincian mengenai alokasi sampel perdusun:

**Tabel 3.3 Sampel**

No	Nama Dusun	Sampel
1	Dusun lando	7 Orang
2	Lando lauk	7 Orang
3	Dusun sangkawati	7 Orang
4	Lando daye	7 Orang
5	Kertasari	7 Orang
6	Bile	7 Orang
7	Lendang belo	7 Orang
Jumlah		49 Orang

**C. HASIL PENELITIAN**

Data penelitian ini dikumpulkan melalui angket yang sudah disebarakan kepada 49 responden yang menjadi sampel penelitian. Hasilnya, sebanyak 49 angket kembali terkumpul dengan lengkap. Data tersebut kemudian diolah lebih lanjut untuk dianalisis. Adapun hasil dari penelitian ini diolah sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden


Pada bagian ini, akan dijelaskan Karakteristik responden yang terlibat dalam penelitian ini, seperti usia, tahun menikah, dan tingkat pendidikan, dapat ditemukan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Usia Menikah**

No	Usia Menikah	Jumlah Responden	Presentase
1	14	3	6%
2	15	5	10%
3	16	9	18%
4	17	17	35%
5	18	15	31%
Jumlah		49	100%

Sumber : Data diolah peneliti tahun (2023)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, terdapat sebanyak 3 orang responden dengan tingkat usia 14 tahun, 5 orang responden dengan usia 15 tahun, 9 orang responden dengan usia 16 tahun, 17 orang responden dengan usia 17 tahun, dan 15 orang responden dengan usia 18 tahun.



Gambar 4.1: *Diagram Identitas Responden Berdasarkan Usia Menikah*


Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, persentase responden berdasarkan usia pernikahan menunjukkan bahwa mayoritas responden menikah pada usia 17 tahun (35%), diikuti oleh responden yang menikah pada usia 18 tahun sebanyak (31%). Sebagian kecil dari responden menikah pada usia 16 tahun (18%), sementara beberapa lainnya menikah pada usia 15 tahun (10%). Hanya sekitar 6% dari responden yang menikah pada usia 14 tahun. Data ini mencerminkan sebaran usia pernikahan dari tahun 2018 hingga 2023.

**Tabel 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
1	SD/ sederajat	3	6%
2	SMP/ sederajat	5	10%
3	SMA/ sederajat	41	84%
Jumlah		49	100%

Sumber : *Data diolah peneliti tahun (2023)*

Berdasarkan tabel data mengenai identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat 3 orang responden dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat, 5 orang dengan tingkat pendidikan SMP/ sederajat, dan 41 orang dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat.



Gambar 4.2: *Diagram Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan*


Gambar 4.2 memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai data responden berdasarkan tingkat pendidikan. Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa 3 responden (6%) memiliki tingkat pendidikan SD, 5 responden (10%) memiliki tingkat pendidikan SMP/MTS, sementara mayoritas besar, yaitu 41 responden (84%), memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK.

**Tabel 4.3 Identitas Responden Berdasarkan Tahun Menikah**

No	Usia Menikah	Jumlah Responden	Presentase
1	2018	12	25%
2	2019	14	29%
3	2020	9	18%
4	2021	2	4 %
5	2022	6	12%
6	2023	6	12%
Jumlah		49	100%

Sumber : *Data diolah peneliti tahun (2023)*

Tabel 4.3 di atas menunjukkan data responden berdasarkan tahun menikah. Mayoritas responden menikah pada tahun 2019, yaitu sebanyak 14 responden, diikuti oleh 12 responden yang menikah pada tahun 2018. Terdapat juga 9 responden yang menikah pada tahun 2020. Sementara itu, tahun 2022 dan 2023 masing-masing mencatatkan 6 responden. Jumlah responden terendah terjadi pada tahun 2021, hanya terdapat 2 responden yang menikah pada tahun tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai identitas responden berdasarkan tahun menikah dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini:



Gambar 4.3: Diagram Identitas Responden Berdasarkan Tahun Menikah

Gambar di atas menunjukkan hasil penelitian, bahwa mayoritas responden menikah pada tahun 2019 dengan 14 responden (29%), diikuti oleh tahun 2018 dengan 12 responden (25%). Tahun 2020 memiliki 9 responden (18%), sedangkan tahun 2022 dan 2023 masing-masing mencatatkan 6 responden (12%) dari jumlah total. Tahun 2021 memiliki jumlah responden terendah, yaitu 2 responden (4%).

b. Analisis Deskriptif Variabel

Setelah mengidentifikasi karakteristik responden, peneliti akan melanjutkan dengan menganalisis jawaban yang terkumpul dari kuesioner yang telah disebar kepada 49 responden yang merupakan sampel penelitian. Analisis ini mencakup penilaian terhadap data yang diperoleh melalui pengisian instrumen pernyataan dalam bentuk angket, yang merupakan indikator dari variabel-variabel yang diteliti.

Untuk pengolahan data survei faktor penyebab pernikahan dini, dibutuhkan tabel kerja dengan menggunakan empat kategori yaitu "Sangat Setuju (Ss)," "Setuju (s)," "Tidak Setuju (Ts)," dan "Sangat Tidak Setuju (STs)." Tabel kerja ini akan membantu dalam menganalisis dan merangkum pandangan responden terkait faktor penyebab pernikahan dini. Berikut adalah gambaran hasilnya:

Tabel 4.4 Data Skor Faktor Penyebab Pernikahan Dini


No	Klasifikasi Faktor Penyebab Pernikahan Dini	Kategori Skor				Jumlah
		SS	S	TS	STS	
1	Latar belakang pendidikan	121	103	58	12	294
2	Pergaulan bebas	51	67	27	2	147
3	Faktor adat dan budaya	58	139	152	43	392
4	Media massa	11	33	5	0	49
5	Ekonomi keluarga	31	17	0	1	49
6	Dorongan orang tua	16	42	35	5	98
Total		278	376	283	92	1029

Sumber : Data diolah peneliti tahun (2023)

Dari data yang tersaji, terlihat bahwa faktor penyebab pernikahan dini yang paling banyak dipilih oleh responden adalah "latar belakang pendidikan" dengan total pilihan sebanyak 121 kali (41%). Hal ini mengindikasikan bahwa responden cenderung menganggap latar belakang pendidikan memiliki peran yang signifikan dalam pernikahan dini. Di sisi lain, faktor penyebab yang paling banyak dipilih untuk

indikator yang kurang signifikan adalah "faktor adat dan budaya," dengan skor 43 (11%) pilihan oleh pelaku pernikahan dini. Namun, dari data yang tersaji, dapat dilihat bahwa terdapat pendapat yang bervariasi, ini menunjukkan bahwa signifikansi faktor adat dan budaya dapat sangat bervariasi tergantung pada latar belakang adat budaya yang dijalani oleh masing-masing responden. Dengan demikian, terdapat 1.029 skor yang merupakan hasil dari seluruh penilaian yang dilakukan oleh responden dalam angket survei.

Untuk penjelasan lebih rinci, data skor hasil penyebaran angket juga dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 4.4: Grafik Data Skor Survei Faktor Penyebab Pernikahan Dini  
 Berdasarkan grafik di atas dapat diuraikan data sebagai berikut:

1) Latar Belakang Pendidikan

Terdapat 294 skor total, dengan 121 skor (43%) dalam kategori sangat setuju (SS), 103 skor (35%) setuju (S), 58 skor (20%) tidak setuju (TS), dan 12 skor (4%) sangat tidak setuju (STS).

2) Pergaulan Bebas

Terdapat 147 skor total, dengan 51 skor (35%) dalam kategori sangat setuju (SS), 67 skor (46%) setuju (S), 27 skor (18%) tidak setuju (TS), dan 2 skor (1%) sangat tidak setuju (STS).

3) Faktor Adat dan Budaya

Terdapat 392 skor total, dengan 58 skor (15%) dalam kategori sangat setuju (SS), 139 skor (36%) setuju (S), 152 skor (39%) tidak setuju (TS), dan 43 skor (11%) sangat tidak setuju (STS).

4) Media Massa

Terdapat 49 skor total, dengan 11 skor (22%) dalam kategori sangat setuju (SS), 33 skor (67%) setuju (S), 5 skor (10%) tidak setuju (TS), dan 0 skor (0%) sangat tidak setuju (STS).


5) Ekonomi Keluarga

Terdapat 49 skor total, dengan 31 skor (63%) dalam kategori sangat setuju (SS), 17 skor (35%) setuju (S), 0 skor (0%) tidak setuju (TS), dan 1 skor (2%) sangat tidak setuju (STS).

6) Dorongan Orang Tua

Terdapat 98 skor total, dengan 17 skor (17%) dalam kategori sangat setuju (SS), 42 skor (43%) setuju (S), 34 skor (35%) tidak setuju (TS), dan 5 skor (5%) sangat tidak setuju (STS).

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil penyebaran angket survei faktor penyebab pernikahan dini, dapat dilihat pada diagram dibawah ini :



Gambar 4.5: *Diagram Data skor Survei Faktor Penyebab Pernikahan Dini*

Berdasarkan diagram di atas, data mengenai faktor penyebab pernikahan dini dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator latar belakang pendidikan merupakan faktor yang paling dominan, dengan sekitar 43% dari total 49 responden yang menganggapnya signifikan. Diikuti oleh indikator pergaulan bebas dengan kontribusi sebesar 18%, serta faktor adat dan budaya yang memiliki andil sekitar 20%. Sementara itu, peran indikator media hanya sekitar 3% dan indikator ekonomi keluarga sebesar 11%. Dorongan dari orang tua juga memiliki peran sekitar 5% dari total 49 responden.

Selanjutnya data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi nilai skor maksimal ideal (SMax Ideal), rata-rata ideal (Mi), dan standar deviasi ideal (SDi) sebagai berikut:

- Skor maksimal ideal =  $21 \times 3 = 63$
- Skor minimal ideal =  $21 \times 0 = 0$
- Mean Ideal (Mi) =  $\frac{1}{2} (SMax\ Ideal + SMin\ Ideal)$   
 $= \frac{1}{2} (63+0)$   
 $= \frac{1}{2} (63)$   
 $= 31,5$
- Standar Deviasi Ideal (SDi) =  $\frac{1}{6} (SMax\ Ideal + SMin\ Ideal)$   
 $= \frac{1}{6} (63-0)$   
 $= \frac{1}{6} (63)$   
 $= 10,5$

Dengan demikian kategori yang dibuat untuk pengkategorian hasil angket survei faktor penyebab pernikahan dini sebagai berikut:

- $Mi + 1,8\ SDi \rightarrow Mi + 3\ SDi$   
 $31,5 + 1,8 (10,5) \rightarrow 31,5 + 3 (10,5)$   
 $50,25 - 63,75 \rightarrow$  kategori sangat tinggi
- $Mi + 0,6\ SDi \rightarrow Mi + 1,8\ SDi$   
 $31,5 + 0,6 (10,5) \rightarrow 31,5 + 1,8 (10,5)$


- 69,3 – 81,9                       $\longrightarrow$       kategori tinggi
- $Mi - 0,6 SDi \rightarrow Mi + 0,6 SDi$   
 $63 - 0,6 (10,5) \rightarrow 63 + 0,6 (10,5)$   
 56,7 – 69,3                       $\longrightarrow$       kategori sedang
- $Mi - 1,8 SDi \rightarrow Mi - 0,6 SDi$   
 $63 - 1,8 (10,5) \rightarrow 63 - 0,6 (10,5)$   
 44,1 – 56,7                       $\longrightarrow$       kategori rendah
- $Mi - 3 SDi \rightarrow Mi - 1,8 SDi$   
 $63 - 3 (10,5) \rightarrow 63 - 1,8 (10,5)$   
 31,5 → 44,1                       $\longrightarrow$       kategori sangat rendah

**Tabel 4.5 Data Analisis Skor Dan Kategorisasi**

No	Interval Skor	Jumlah	Persentase	Kategori
1	81,9 – 94,5	0	0%	Sangat Tinggi
2	69,3 – 81,9	5	10%	Tinggi
3	56,7 – 69,3	32	65%	Sedang
4	44,1 – 56,7	12	25%	Rendah
5	31,5 – 44,1	0	0%	Sangat Rendah
Jumlah		49	100%	

Sumber : Data diolah peneliti tahun (2023)

Untuk lebih jelasnya data dalam tabel 4.6 digambarkan dalam bentuk diagram berikut:



Gambar 4.6: Diagram Kategorisasi skor Survei Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Berdasarkan pada pedoman pengkategorisasian skor pada bab 3 maka, Hasil survei faktor penyebab pernikahan dini, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.2 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kategori Sangat Tinggi (81,9 - 94,5)  
 Skor yang berada dalam kategori ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat persetujuan yang sangat tinggi terhadap faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dianggap sangat signifikan oleh responden. Namun dalam interval skor 81.9 - 94.5, tidak ada responden yang masuk ke dalam kategori "Sangat Tinggi" (0%). Ini berarti bahwa tidak ada responden yang menganggap faktor penyebab pernikahan dini berada pada tingkat sangat tinggi dalam data survei.
- Kategori Tinggi (69,3 - 81,9)

Skor yang termasuk dalam kategori ini mengindikasikan tingkat persetujuan yang tinggi terhadap faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Responden dalam kategori ini masih menganggap faktor-faktor tersebut penting. Interval skor 69.3 - 81.9 memiliki 5 responden (10.2%) yang termasuk dalam kategori "Tinggi." Ini menunjukkan bahwa sebagian kecil responden melihat faktor penyebab pernikahan dini sebagai tinggi, tetapi tidak mencapai tingkat sangat tinggi.

➤ Kategori Sedang (56,7 - 69,3)

Responden yang masuk dalam kategori ini memiliki tingkat persetujuan yang moderat terhadap faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Faktor-faktor ini mungkin dianggap penting, tetapi tidak sekuat yang berada dalam kategori tinggi atau sangat tinggi. Interval skor 56.7 - 69.3 (Kategori "Sedang") memiliki jumlah responden terbanyak, yaitu 32 responden atau sekitar 65,3% dari total responden. Ini menunjukkan bahwa mayoritas responden melihat faktor penyebab pernikahan dini berada pada tingkat "Sedang."

➤ Kategori Rendah (44,1 - 56,7)

Skor yang berada dalam kategori ini menunjukkan tingkat persetujuan yang rendah terhadap faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Responden dalam kategori ini menganggap faktor-faktor tersebut kurang penting. Sebanyak 12 responden, atau sekitar 24,5% dari total responden, termasuk dalam kategori "Rendah." Ini menunjukkan bahwa ada sebagian responden yang menganggap faktor penyebab pernikahan dini berada pada tingkat "Rendah."

➤ Kategori Sangat Rendah (31,5 - 44,1)

Responden yang masuk dalam kategori ini memiliki tingkat persetujuan yang sangat rendah terhadap faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dianggap tidak signifikan oleh responden. Dalam hal ini tidak ada responden yang termasuk dalam kategori ini, yang berarti bahwa dalam sampel survei, tidak ada yang menganggap faktor penyebab pernikahan dini berada pada tingkat "Sangat Rendah."

## B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan dini dan merumuskan strategi layanan tindak lanjut di Desa Lando, Kecamatan Terara. Berikut adalah pembahasan mengenai hasil penelitian ini:

### 1. Hasil Survei Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Dengan merujuk pada tujuan dan hasil penelitian, maka gambaran hasil survei faktor penyebab pernikahan dini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Latar Belakang Pendidikan

Indikator Latar Belakang Pendidikan dengan persentase yang signifikan menunjukkan bahwa mayoritas responden melihat pendidikan sebagai faktor utama dalam pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, individu mungkin menghadapi keterbatasan dalam mengejar pendidikan yang lebih tinggi, sehingga mengarahkannya untuk menikah pada usia yang lebih muda. Hal ini diungkap oleh sebagian besar responden yang memilih dengan 121 skor untuk sangat setuju dan 103 skor untuk skor setuju ini berarti ada 241 skor untuk responden yang mengakui bahwa faktor latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang paling signifikan sebagai faktor penyebab pernikahan dini di Desa Lando, Kecamatan Terara. Temuan ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya (Yanti et al., 2018) yang menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan pasangan remaja yang menikah dini, serta hambatan ekonomi yang dihadapi dalam melanjutkan pendidikan.

Oleh karena itu, langkah-langkah intervensi yang efektif harus mencakup upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi remaja yang berjuang dalam situasi

ekonomi yang sulit, serta memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga yang memerlukannya. Selain itu, peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan dan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini juga perlu ditingkatkan dalam masyarakat..

b. Indikator Pergaulan Bebas

Meskipun persentasenya lebih rendah yakni 18% dibandingkan dengan latar belakang pendidikan, persentase ini masih menunjukkan bahwa sebagian responden menganggap pergaulan bebas sebagai faktor yang signifikan. Ini diperkuat oleh fakta bahwa 51 responden sangat setuju (SS) dan 67 responden setuju (S), dengan total 118 skor untuk indikator pergaulan bebas sebagai penyebab pernikahan dini.

Pergaulan bebas dapat memengaruhi keputusan pernikahan dini karena menciptakan tekanan sosial dan pengaruh negatif. Beberapa responden mengakui bahwa remaja yang tidak melanjutkan pendidikan dan belum bekerja cenderung terlibat dalam hubungan pacaran sebagai pengisi waktu luang, dan jika tidak diawasi, hal ini bisa berujung pada pergaulan bebas. Terdapat juga konfirmasi bahwa beberapa pernikahan dini dipicu oleh pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (ZUHRI, 2023) yang mencatat, pernikahan dini terjadi sebagai solusi untuk pergaulan bebas.. Oleh karena itu, beberapa orang tua dan masyarakat memilih untuk menikahkan anak-anak mereka saat mereka dianggap cukup dewasa, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, asumsi tersebut kemudian disetujui oleh beberapa responden yang mengatakan bahwa "dari pada melakukan hal yang tidak-tidak dan merugikan banyak orang lebih baik menikah dini". Pernyataan ini didukung oleh literatur yang ditulis oleh (Mellyanika, 2014) yang menyebutkan bahwa pernikahan dianggap sebagai cara untuk tidak melanggar norma masyarakat dalam hal hubungan seksual.

c. Faktor Adat dan Budaya *Merariq Kodek*

Faktor adat dan budaya *Merariq Kodek* memegang peran penting dalam beberapa komunitas, dan dalam skor hasil survei menunjukkan 58 skor dalam kategori sangat setuju (SS), dan 139 skor setuju (S) berarti ada 197 skor yang terkumpul ini menunjukkan bahwa beberapa responden memandang faktor ini sebagai salah satu pendorong dalam pernikahan dini. Pendapat ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh (Pramana et al., 2018) yang menyatakan bahwa kepercayaan dan adat istiadat dalam keluarga dapat menjadi faktor penting dalam mendorong pernikahan dini. Terkadang, orang tua menikahkan anak-anak mereka pada usia yang sangat muda karena berbagai alasan, termasuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, atau menjaga garis keturunan keluarga. Temuan tersebut sejalan dengan fakta yang peneliti temukan di Desa Lando, Kecamatan Terara. Menurut pengakuan responden yang mengatakan bahwa ada kebiasaan dari masyarakat yang menikah dengan keluarga dekat, seperti sepupu perempuan dengan sepupu laki-laki dan bahkan ponakan dengan paman jauhnya. Kebiasaan ini terus berlangsung hingga saat ini, menyebabkan kebingungan dalam hubungan keluarga seperti panggilan "nenek" menjadi "ibu mertua."

Teori (Azis & Suri, 2019) juga mendukung pandangan ini dengan menjelaskan bahwa faktor budaya *Merariq Kodek*, termasuk usia yang dianggap layak untuk menikah menurut budaya tertentu. Sebagai hasilnya, banyak remaja yang belum mencapai usia yang sesuai menurut norma budaya, tetapi terpaksa menikah. Di Desa Lando, Kecamatan Terara, beberapa responden setuju bahwa adat dan budaya *Merariq Kodek* memengaruhi keputusan mereka untuk menikah, terutama karena usia 17 tahun ke atas yang belum menikah dianggap "tidak laku." Ini terbukti dengan fakta bahwa rata-rata remaja di sana menikah pada usia 14 tahun sebagai usia paling

dini yang terjadi, dan sebagian besar dari mereka yang menikah masih berusia antara 16, 17, 18 tahun, bahkan ada yang baru berusia 15 tahun. Oleh karena itu, budaya *Merariq Kodek* telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang dianggap wajar oleh masyarakat setempat, dan banyak remaja merasa khawatir jika mencapai usia 17 atau 18 tahun belum juga menikah.

Untuk mengatasi pernikahan dini, diperlukan pendekatan yang sensitif terhadap budaya *Merariq Kodek* dan pemahaman terhadap peran adat istiadat dalam menentukan norma sosial seputar pernikahan. Upaya untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang alternatif lain yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal juga dapat membantu mengurangi tekanan yang mendorong pernikahan dini.

#### d. Indikator Media

Indikator media massa mneunjukkan 11 skor untuk (Sangat Setuju) dan 33 skor untuk skor (Setuju) dengan total 44 skor, ini menunjukkan bahwa responden kurang melihat media sebagai faktor utama yang memengaruhi pernikahan dini. Media mungkin kurang dominan dalam pengaruhnya terhadap keputusan pernikahan dalam konteks penelitian ini..

Meskipun memiliki persentase yang rendah dalam penelitian ini, namun perlu diingat bahwa peran media dalam membentuk persepsi dan perilaku remaja tetap patut diperhatikan, hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan (Yanti dkk., 2018) paparan informasi seksual dari media massa yang bersifat pornografi dan pornoaksi cenderung menjadi referensi yang tidak mendidik bagi remaja. Terutama pada remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan ingin mencoba hal-hal baru, mereka mungkin meniru apa yang mereka lihat atau dengar dari media massa tersebut. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian di Desa Lando, Kecamatan Terara, di mana banyak remaja yang terlibat dalam pernikahan dini karena banyak konten yang mempromosikan indahnya pernikahan dini namun kurang memberikan informai dari sisi dampaknya, sehingga banyak remaja yang termotivasi untuk mneikah dini karena melihat sisi positifnya dan kurang memperhatikan resiko yang akan dialami di masa mendatang.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari konten media yang tidak sesuai dan bagaimana mengatasi pengaruh buruknya.

#### e. Indikator Ekonomi Keluarga

Indikator ekonomi keluarga mendapatkan 31 skor untuk kategori sangat setuju (SS), dan 17 skor untuk kategori setuju (S), dengan total skor sejumlah 48, ini mengindikasikan bahwa sebagian responden menganggap masalah ekonomi keluarga sebagai faktor yang signifikan. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit dapat mendorong individu untuk menikah pada usia dini untuk memperbaiki situasi keuangan mereka. hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sriharyati, 2012) yang mengatakan pernikahan di bawah umur sering terjadi karena keluarga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Ini kemudia di benarkan oleh beberapa responden yang menyatakan bahwa, mereka menikah pada usia ini dengan alasan untuk meringankan tanggung jawab dan beban orang tua. Dengan menikah setidaknya pengeluaran orang tua berkurang dan dengan menikah mereka bisa membantu ekonomi keluarga.

#### f. Dorongan Orang Tua

Dorongan dari orang tua masih dianggap relevan oleh sebagian responden. Terdapat dengan 17 skor dalam kategori sangat setuju (SS), dan 42 untuk kategori skor setuju (S) dengan total 49 skor, ini menunjukkan dorongan orang tua memiliki

peran dalam pengambilan keputusan pernikahan dini dalam beberapa kasus. hal tersebut sejalan dengan pengakuan salah seorang responden yang menyatakan bahwa orang tua saya mungkin merasa khawatir saya terlibat dalam hubungan (Berpacaran) dengan laki-laki, karena banyak menimbulkan dampak negatif, sehingga orang tua saya mendukung bahkan mendorong saya untuk segera menikah daripada terjermus dalam sebuah maksiat yang akan merusak norma agama dan nama baik keluarga. pernyataan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nurjannah, 2018) yang menyatakan, orang tua percaya bahwa perkawinan pada usia muda dapat membantu dalam proses pematangan anak-anak mereka. Selain itu, mereka juga dapat merasa bahwa dengan menikahkan anak-anak mereka, mereka dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas perilaku kejahatan dan kenakalan anak-anak mereka.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini dapat dipicu oleh faktor eksternal, seperti media massa, ekonomi keluarga, dan dorongan orang tua. Namun, juga perlu diingat bahwa pernikahan dini juga bisa terjadi karena faktor internal, yaitu keinginan dari dalam diri individu untuk melangsungkan pernikahan. Banyak responden yang mengakui bahwa mereka menikah pada usia dini karena kemauan sendiri, merasa siap untuk hidup bersama, merasa cocok satu sama lain, dan didasarkan pada perasaan cinta. Mereka takut didahului oleh orang lain dan tidak bisa hidup bersama, sehingga mereka memutuskan untuk menikah, meskipun usianya belum mencapai batasan yang diatur oleh hukum pernikahan yakni batasan usia mempelai menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” (Rakhmat dkk., 1974).

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil survei faktor penyebab pernikahan dini dan eksistensi budaya *Merariq Kodek* ditemukan, data hasil survey pernikahan dini dan pengaruh budaya *Merariq Kodek* masih sangat tinggi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini, R. D., Aulia, F., & Taqiyuddin, M. (2020). Bimbingan Klasikal Untuk Meningkatkan Pemahaman Resiko Pernikahan Dini Remaja. *JKP (Jurnal Konseling Pendidikan)*, 4(2), 33–46.
- Arimurti, I., & Nurmala, I. (2017). Analisis pengetahuan perempuan terhadap perilaku melakukan pernikahan usia dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2), 249–262.
- Azis, A., & Suri, F. (2019). *Studi Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Medan Area.
- Dariyo, A., Hadiati, M., & R. Rahaditya. (2020). Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 5(1), 25–37. <https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.928>
- Fadjar, H. M., & Kp, S. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini*. Deepublish.
- Fatimah, Hu., Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Ardani, M., Putri, A. O., Laily, N., Zaliha, Z., Karimah, S., & Akmal, M. (n.d.). *Buku Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*.
- Fauji Hadiono, A. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, IX(2), 2549–4171.
- Indanah, I., Faridah, U., Sa'adah, M., Sa'diyah, S. H., Aini, S. M., & Apriliya, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 280. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.29303/jwd.v2i1.88>
- Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB. (2019). ( DISPENSASI NIKAH KANWIL KEMENAG PROVINSI NTB ) DATA PERKAWINAN ANAK ( DISPENSASI NIKAH KANWIL KEMENAG PROVINSI NTB ) Sumber Data : Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB . *Dp3Ap2Kb Provinsi Ntb*, 1, 2019. <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/data-dan-informasi/download/data-kekerasan-anak/>
- Khaerani, S. N. (2019). FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT SASAK LOMBOK. *QAWWAM*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Kiwe, L. (2017). *Mencegah pernikahan dini*. Ar-Ruzz Media.
- Kurniawati, L. (2019). *Konstruksi Sosial Tentang Pernikahan Dini Dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Perempuan Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Kurniawati, R., & Sa, N. (2022). *Konseling Lintas Budaya : Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini*. 6(1), 51–74.
- Mellyanika, D. (2014). Disfungsi Keluarga dalam Perilaku Hubungan Seks Pra-nikah Remaja di Kota Samarinda Kalimantan Timur. *EJournal Sosiatri*, 2(1), 22–34.
- Morissan, M. A. (2018). *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio & Televisi Ed. Revisi*. Prenada Media.
- Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., Laily, N., Putri, A. O., Anggraini, L., & Husnul, H. (2018). “ Klinik Dana ” sebagai Upaya Pencegahan pernikahan Dini. CV. Milne.
- Nurjannah, S. (2018). *Kesehatan Mental Anak Keluarga Broken Home (Studi Kasus Siswa X Di Sekolah SMA N 1 TANJUNG TIRAM*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Pramana, I. N. A., Warjiman, W., & Permana, L. I. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

- Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 3(2), 1–14.
- Pryambodo, M. A. (2022). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Permasalahannya. *Hukum*, 11(5), 390–399.
- Rakhmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (1974). *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1–15.
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.4(No.1), 194-207 hal. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/JurnalOnline\(08-29-16-07-11-46\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/08/JurnalOnline(08-29-16-07-11-46).pdf)
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54–65. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Selia Almahisa, Y., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini dan Dampaknya. *Journal of the Society for Social Work and Research*, 3(1), 47–70.
- Sitorus, I. R. (2019). Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Nuasa*, XIII(2), 190–199.
- Sriharyati, T. (2012). Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. *Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Stainback, S., & Stainback, W. (1988). *Understanding & Conducting Qualitative Research*. ERIC.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.
- Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Penerbit Nusa Media.